



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yuliance Tokae**, berkedudukan di RT 007/RW 003 Dusun III, Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOSEPH HUTAPARA PASSAR, SH., MH., dan ADI KRISTINTEN BULLU, SH., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan hukum JOSEPH HUTAPARA PASSAR, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Goalurdez No. 33 RT 002/RW 001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 2/XI/JHP/PDT/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 19/PDT/SK/II/2020/PN Olm tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kandidus M. Z. Talan**, bertempat tinggal di RT 007/RW 003 Dusun III Desa Oebesi, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang dan sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04 November 1998 di Gereja Advent Naikom Ponain, Kabupaten Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 802/DISPEN/2010.
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bersama-sama di RT 007 / RW 003 Dusun III, Desa Oebesi Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang.
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu Vernaldy Antony Paru Talan yang lahir di Ponain pada Tanggal 18 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 4423/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 dan Marni Catherine Mariana Talan yang lahir di Ponain pada tanggal 07 Maret 2001, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 9959/TL/DK/CS.KB/KPG/2011
6. Bahwa sebelum dan setelah melaksanakan perkawinan Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan umum dan juga petani.
7. Bahwa sebelum penggugat melahirkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai kebutuhan saat Penggugat mengandung namun Tergugat tidak memenuhinya.
8. Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa pamit dan tanpa persetujuan Penggugat sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini.
9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugatlah yang memelihara dan menafkahi anak-anaknya seorang diri.
10. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap dan sifat Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat mengajukan permohonan perceraian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang dan telah ditindak lanjuti melalui mediasi dalam rangka upaya untuk merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat, namun telah gagal mencapai kata sepakat untuk rukun kembali dan ditemukan alasan mendasar sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b, untuk dapat melakukan perceraian. (S.K. Bupati Kupang Nomor: 837/05/BKPP. KAB.KPG/2018) Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

12. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera.

13. Bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan suatu hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan bunyi Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat.

Maka oleh karena itu, kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memohon memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2010 di Gereja Advent Naikom Ponain, Kabupaten Kupang, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 802/DISPEN/2010 adalah Putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak dari perkawinan yang bernama Vernaldy Antony Paru Talan yang lahir di Ponain pada Tanggal 18 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 4423/MS/DK.CS.KB/ KPG/2010 dan Marni Catherine Mariana Talan yang lahir di Ponain pada tanggal 07 Maret 2001, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 9959/TL/DK/ CS.KB/KPG/2011.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Januari 2020, 02 Maret 2020, dan 16 April 2020 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.858.0008008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 10 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 07/PGMAHK/SK/II/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi Jemaat Naikom tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301090802110001 dengan Nama Kepala Keluarga KANDIDUS MARIA ZAKARIAS TALAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 8 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.855.0084151 atas nama VERNALDY ANTONY PARU TALAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 22 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.858.0044056 atas nama MARNI CATHERINE MARIANA TALAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 30 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kupang Nomor: 837/05/BKPP.KB.KPG/2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Kupang tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Yan Yonas Nenosaban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah Petani dan Tergugat adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjadi beberapa kali pertengkaran;
- Bahwa yang saksi pernah dengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Gereja yang akan digunakan sebagai tempat membaptis anak kedua karena Tergugat tidak mau bila anak kedua dibaptis di Gereja asal Penggugat karena anak pertama Penggugat dan Tergugat telah dibaptis di Gereja asal Penggugat;
- Bahwa selama terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat sudah beberapa kali pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu kembali ke rumah, namun dalam pertengkaran yang terakhir Tergugat pergi dan tidak lagi kembali ke rumah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2014;

**2. Moses Mbatu Messah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah agama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak-anaknya sejak tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selain permasalahan mengenai Gereja yang akan dipilih untuk membaptis anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah apakah Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm



3. **Oktavianus P. Tokae**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup dalam kepercayaan agama masing-masing, dimana Tergugat tetap bergereja di Gereja Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu pertama bernama Vernaldy Antony Paru Talan dan kedua Catherine Mariana Talan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yaitu Vernaldy Antony Paru Talan telah tamat SLTA dan yang kedua yaitu Catherine Mariana Talan sudah kuliah dan saat ini berada di semester 3 (tiga);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai sekolah dan perkuliahan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan permasalahan memilih Gereja yang akan menjadi tempat membaptis anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu Catherine pada tahun 2015;
- Bahwa rencananya Catherine akan dibaptis di Gereja asal Penggugat yaitu Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi, akan tetapi Tergugat menjadi marah dan tidak mau menerima rencana tersebut setelah diberitahu;
- Bahwa Tergugat berkeinginan agar salah satu anak-anak Penggugat dan Tergugat dibaptis di Gereja asal Tergugat, yang jika tidak dilaksanakan Tergugat mengancam akan pergi meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak-anak pada tanggal 30 Oktober 2015, yang sejak saat ini sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan tentang pembagian agama pada anak-anak hasil pernikahan mereka karena Penggugat dan Tergugat membebaskan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memilih dan meyakini salah satu agama yang dianut dan diyakini oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau mengikuti agama dan keyakinan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, pada tahun 2000 hingga 2010 Tergugat berangkat ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi setelah Tergugat kembali dari Malaysia di tahun 2010, Penggugat tetap menerima Tergugat untuk hidup sebagai suami isteri, namun ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak-anak di tahun 2015, Tergugat belum kembali lagi sampai gugatan ini diperiksa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidaklah beritikad baik dan dianggap sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa seluruh dalil dari gugatan Penggugat, perlu diketahui terlebih dahulu apakah Penggugat memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian PNS") disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian haruslah memperoleh izin atau surat keterangan dahulu dari Pejabat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tentang Fotokopi Keputusan Bupati Kupang Nomor : 837/05/BKPP.KB.KPG/2018, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Bupati Kupang tanggal 31 Agustus 2018, Penggugat telah mendapatkan izin dari Bupati Kupang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan"), maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.858.0008008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 10 Desember 2010 dan bukti surat P-2 tentang Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 07/PGMAHK/SK/II/2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi Jemaat Naikom tanggal 16 Januari 2020 serta keterangan Saksi Yan Yonas Nenosaban dan Saksi Oktavianus P. Tokae diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi Jemaat Naikom pada tanggal 04 November 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi Jemaat Naikom pada tanggal 04 November 1998 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yan Yonas Nenosaban, Saksi Moses Mbatu Messah, dan Saksi Oktavianus P. Tokae didapatkan fakta bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran dan pada tahun 2000 hingga tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Tergugat sempat kembali ke rumah dan Penggugat menerima kembali Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami isteri, namun pada tanggal 30 Oktober 2015 Tergugat kembali meninggalkan rumah dan Penggugat serta anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mengenai baptis anak kedua yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan di Gereja asal Penggugat dan bukan di Gereja asal Tergugat bahkan sampai sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa soal Gereja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2015 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi, bahkan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan mereka dalam satu rumah, menurut Majelis Hakim hal atau sebab tersebut telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang huruf b dan f Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa prinsip dari sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin dari yang satu kepada yang lain, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai, sehingga apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai wali asuh dari Vernaldy Antony Paru Talan dan Marni Catherine Mariana Talan yang merupakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak dikenal istilah wali asuh, akan tetapi yang dikenal adalah wali dan kuasa asuh dimana kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak, yang mana orang atau badan tersebut baru dapat ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagai wali apabila Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (*vide* Pasal 1 angka 5 jo Pasal 33 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang);

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berada dalam kekuasaan wali adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (*vide* Pasal 50 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berbeda dengan wali, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya (*vide* Pasal 1 angka 11 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai wali dan kuasa asuh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mungkin menjadi wali dari kedua anaknya dan tidak mungkin diberikan kuasa asuh secara khusus karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada diri Penggugat selaku orang tua dari Vernaldy Antony Paru Talan dan Marni Catherine Mariana Talan (*vide* Pasal 45 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Perkawinan), terlebih lagi berdasarkan bukti surat P-4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.855.0084151 atas nama VERNALDY ANTONY PARU TALAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 22 Desember 2010 dan bukti surat P-5 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.858.0044056 atas nama MARNI CATHERINE MARIANA TALAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 30 Desember 2011, kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan usia dewasa (21 tahun dan 19 tahun) sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena itu agar terlaksananya tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak dalam perkara *a quo* untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kecamatan Amarasi Jemaat Naikom pada tanggal 04 November 1998 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.848.0008008 tanggal 10 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul H. Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 08 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan .....		
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....		
5.....P	:	Rp1.800.000,00;
anggilan .....		
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....		
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.921.000,00;

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Olm